

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KECAMATAN KODEOHA
DESA KOROHA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KOROHA

NOMOR : II TAHUN 2002.

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL IKHLAS DESA KOROHA

KEPALA DESA KOROHA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini dalam usaha mencerdaskan anak bangsa di Desa Korohe.
- b. Bahwa untuk memenuhi harapan diatas, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Taman Kana-Kanak di Desa Korohe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonea, kabupaten Wakatebi, kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Pemerintahan Desa
6. Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Korohe tanggal 19 Agustus 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Mendirikan Sekolah Taman Kana-Kanak yang bernama " TK AL IKHLAS "Desa Korohe, terhitung mulai berdirinya tanggal 19 Agustus Tahun 2002.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Korohe

Pada Tanggal : 20 Agustus 2002.

KEPALA DESA KOROHA,



HIDAYAT SAING, SS .

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Di Kolaka
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Di Kolaka
3. Camat Kodeoha di Mala-Mala
4. Ketua BPD Desa Korohe di Korohe
5. Arsip.



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 421/187 Tahun 2010

TENTANG

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAN SE KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Taman Kanak-Kanak maka dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kolaka Utara
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten Kolaka Utara maka perlu diterbitkan persetujuan / izin operasional.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kompleks Perkantoran Pemda Jalur Dua Kolaka Utara 93911

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1998 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Persetujuan./Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua :** Tempat dan Lokasi Taman Kanak-Kanak tersebut tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 8 Juli 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Arsip